



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
DENGAN
KEDEPUTIAN BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**TENTANG
INTERKONEKSI APLIKASI MONITORING SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
RENCANA UMUM PENGADAAN**

**NOMOR : PRJ-315/PB/2021
NOMOR : 18 TAHUN 2021**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (28-12-2021) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HADIYANTO** selaku **DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor PER-52/MK.1/2021 tanggal 23 Maret 2021, yang berkedudukan di Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai II, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **GATOT PAMBUDHI POETRANTO** selaku **DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI** Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 45/SPP/KA/06/2021 tanggal 9 Juni 2021, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unit organisasi eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana tugas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang bertanggung jawab kepada Kepala LKPP dalam melaksanakan pemantauan, penilaian, melakukan evaluasi dan memberikan masukan atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun

sebelumnya untuk menjadi bahan penyusunan proses perencanaan dan anggaran serta pembinaan dan pengembangan sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik (*electronic procurement*).

- c. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama untuk menyepakati interkoneksi aplikasi Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dengan aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.
- d. dengan memperhatikan:
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 5) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan;
 - 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
 - 8) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Interkoneksi Aplikasi Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dengan Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (untuk selanjutnya disebut dengan Perjanjian), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

- (1) **Direktorat Jenderal Perbendaharaan** adalah unit organisasi eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.
- (2) **Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia** yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara** yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) **Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- (5) **Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- (6) **Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi** yang selanjutnya disingkat SAKTI adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada instansi pemerintah meliputi antara lain modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul piutang, serta modul akuntansi dan pelaporan.
- (7) **Monitoring SAKTI** yang selanjutnya disebut MonSAKTI adalah aplikasi yang digunakan oleh pengguna Aplikasi SAKTI untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal satuan kerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja, serta monitoring dan evaluasi sistem aplikasi.
- (8) **Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan** yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah sistem informasi yang dibuat dan dikembangkan oleh LKPP untuk menyusun dan mengumumkan RUP pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

- (9) **Satuan Kerja** yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
- (10) **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- (11) **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- (12) **Kuasa Pengguna Barang** yang selanjutnya disingkat KPB adalah Kepala Satker atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- (13) **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dibuat dengan maksud agar **PARA PIHAK** dapat melakukan interkoneksi antara aplikasi MonSAKTI dengan aplikasi SIRUP secara komprehensif sehingga tata kelola dan keamanan data yang dipertukarkan dapat terjaga.
- (2) Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan keterhubungan antara aplikasi MonSAKTI dengan aplikasi SIRUP sehingga dapat meningkatkan kecepatan tata kelola, penyediaan akses, dan ketepatan pemrosesan pembayaran atas pengadaan barang/jasa pemerintah.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Dalam Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Penyediaan akses dan pemanfaatan data Rincian Kertas Kerja (RKK) Anggaran dengan Mata Anggaran Keluaran (MAK) 52 dan 53 seluruh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga MonSAKTI ke dalam SIRUP melalui *Application Programming Interface* (API) dalam format *Javascript Object Notation* (JSON).
- (2) Penyediaan akses dan pemanfaatan data Rencana Umum Pengadaan seluruh Kementerian/Lembaga pada aplikasi SIRUP ke dalam MonSAKTI melalui API dalam format JSON.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. Mengakses dan memanfaatkan data paket RUP seluruh Kementerian/Lembaga yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** sesuai kebutuhan termasuk pembaruan data; dan
 - b. Mendapatkan bimbingan teknis dan/atau pelatihan dari **PIHAK KEDUA** mengenai penggunaan dan pemanfaatan data pada RUP Kementerian/Lembaga.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Mengakses dan memanfaatkan data RKK Anggaran dengan Mata Anggaran Keluaran (MAK) 52 dan 53 seluruh Satuan Kerja Kementerian dan Lembaga yang tersedia pada aplikasi MonSAKTI termasuk pembaruan data; dan
 - b. Mendapatkan bimbingan teknis dan/atau pelatihan dari **PIHAK PERTAMA** mengenai penggunaan dan pemanfaatan data RKK Anggaran Satuan Kerja.
- (3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Menyediakan data RKK Anggaran dengan Mata Anggaran Keluaran (MAK) 52 dan 53 seluruh Satuan Kerja Kementerian dan Lembaga yang terdaftar pada MonSAKTI; dan
 - b. Memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai penggunaan dan pemanfaatan data RKK Anggaran Satuan Kerja
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Menyediakan akses dan data RUP seluruh Kementerian dan Lembaga yang telah diumumkan pada aplikasi SIRUP;
 - b. Memberikan akses *Inaproc Service Bus (user ID dan password)* kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mengakses data pada huruf a; dan
 - c. Memberikan bimbingan teknis dan/atau pelatihan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai penggunaan dan pemanfaatan data RUP.

PASAL 5 MEKANISME INTERKONEKSI DATA

- (1) Mekanisme interkoneksi data dilakukan melalui API dengan data dalam format JSON.
- (2) Masing-masing **PIHAK** menyiapkan mekanisme interkoneksi data yang diperlukan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.

PASAL 6

BIAYA

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing serta dari sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

Kesalahan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya yang timbul dari Perjanjian maka **PIHAK** yang melakukan kesalahan dan/atau kelalaian tersebut bertanggung jawab secara penuh atas segala kerugian yang ditimbulkannya.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian, baik langsung maupun tidak langsung yang dikarenakan keadaan kahar (*force majeure*), yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.
- (5) Keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan kahar (*force Majeure*) berakhir.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun Anggaran terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan pembaruan token API dilakukan setiap pergantian Tahun Anggaran.
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir; atau
 - b. Diakhiri sebelum jangka waktu dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini diakhiri.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini tunduk dan sepenuhnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan antara **PARA PIHAK** yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi Perjanjian ini dilakukan secara berkala minimal dalam 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 12 KERAHASIAAN DAN PENGGUNAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** tidak akan mengungkapkan informasi kepada pihak lain selain para pihak dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** yang memiliki informasi tersebut.
- (2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan sesuai perjanjian ini dalam hal:
 - a. Informasi rahasia telah dalam kepemilikan salah satu **PIHAK** pada tanggal pengungkapan oleh **PIHAK** lainnya dan tidak diperoleh karena melanggar kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian apapun atau diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari salah satu **PIHAK**;

- b. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari salah satu **PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam perjanjian ini;
 - c. Diminta oleh aparat pemeriksa sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. Diperintahkan oleh hukum untuk diungkapkan; dan
 - e. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PASAL 13 PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Apabila sewaktu-waktu diperlukan perubahan atas Perjanjian ini karena suatu kejadian atau hal yang penting, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bertemu dan membicarakan perubahan atas Perjanjian ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan/atau diperlukan perubahan syarat-syarat dalam Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (3) Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur dalam ketentuan tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Perubahan tersebut hanya berlaku efektif apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**.

PASAL 14 KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal dianggap perlu oleh **PARA PIHAK** atau oleh salah satu **PIHAK**, Perjanjian ini dapat dievaluasi setiap tahun.

PASAL 15 PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pertukaran data yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA**
 - Penghubung : Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi
Perbendaharaan
 - Alamat : Gedung Prijadi Praptosuhardjo IIIB lantai 2 Jalan
Wahidin II No. 3, Jakarta Pusat
 - Telepon : (021) 3864784
 - Email : sitp.perbendaharaan@kemenkeu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
Alamat : Gedung LKPP, Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan,
12940
Telepon : (021) 299 12450
Email : dit.pmep@lkpp.go.id

(2) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka penyelesaian perselisihan dan monitoring dan evaluasi yaitu:

a. PIHAK PERTAMA

Penghubung : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Alamat : Gedung Prijadi Praptosuhardjo I lantai 1 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3843417
Email : Suharno73@kemenkeu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
Alamat : Gedung LKPP, Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan,
12940
Telepon : (021) 299 12450
Email : humas@lkpp.go.id

(3) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 16
PENUTUP**

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

Jakarta, 28 Desember 2021

PIHAK PERTAMA

Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
Kementerian Keuangan RI

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADIYANTO

PIHAK KEDUA

Kedepatian Bidang Monitoring-Evaluasi
dan Pengembangan Sistem Informasi,
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

DEPUTI,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO